

Terima Kasih Status Tersangka Korban Hasya, Mahasiswa UI Dicabut.

Akhirnya Polda Metro Jaya mencabut status tersangka yang sebelumnya disematkan kepada mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Hasya Athallah Syahputra. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hasya terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pensiunan Polri AKBP (Purn) Eko Setia Budi di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, pada 6 Oktober 2022. Awalnya pada tanggal 30 Januari 2023, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus mahasiswa Universitas Indonesia (UI), M Hasya Attalah Syaputra (18), korban tewas kecelakaan yang malah jadi tersangka.

Permintaan Kapolri ini membuat Kapolda Metro Jaya, Dirjen Fadil Imran mengambil langkah membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta untuk memeriksa kembali kasus kecelakaan lalu lintas di Jakarta Selatan yang dialami oleh Hasya, Mahasiswa UI. Kepala Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisariss Besar Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut beberapa penyidik yang menangani perkara tewasnya mahasiswa UI, Mohammad Hasya Athallah Saputra, sedang menjalani sidang kode etik.

Sebelumnya Kombes Trunoyuda Wisnu Andiko mengatakan, status tersangka Hasya dicabut setelah ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan Hasya sebagai tersangka. Juga dijelaskan bahwa Tim Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Polda Metro Jaya juga menemukan alat bukti baru setelah melakukan rekonstruksi ulang atas kasus kecelakaan tersebut. Penyidik yang mengusut kasus mahasiswa UI tersangka telah melakukan maladministrasi. Karena itulah, sejumlah penyidik Polda Metro menjalani sidang kode etik. Sidang kode etik sudah berlangsung dari hari selasa tanggal 7 Februari 2023 hingga hari ini, yang menjadi pertanyaan berapa polisi penyidik, siapa saja yang disidang masih menjadi tanda tanya publik, apa putusan sidang kode etik dan apa alat bukti baru yang didapatkan oleh Tim Monitoring tidak pernah diungkap ke publik.

Atas temuan Tim Monitoring Polda Metro Jaya, siapa penyidik yang diperiksa, bagaimana putusan sidang Kode Etiknya dan apa alat bukti yang baru ditemukan, polisi harus transparan. Pencabutan status tersangka Hasya Mahasiswa UI itu saya sepakat harus dilakukan karena polisi penyidik terlalu cepat (prematur) menetapkan Hasya sebagai tersangka tanpa ada pemeriksaan calon tersangkanya lebih dulu sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Hasya yang sudah wafat dan merupakan korban malah di jadikan sebagai tersangka oleh polisi yang menyidik kasus ini.

Pihak Polisi Polda Metro Jaya memang melakukan pencabutan status tersangkanya Hasya, tetapi harus jelas secara hukum agar menjadi pelajaran bersama, publik, dan kepolisian juga bagi keadilan korban serta keluarganya. Sejak status tersangka dicabut pihak polisi mengatakan bahwa pencabutan status tersangka dilakukan Polda Metro Jaya dikarenakan polisi penyidik melakukan maladminsitrasi dalam penyidikan, ada alat bukti baru, beberapa polisi penyidik sudah disidang kode etik. Tetapi sampai sekarang pihak polisi Polda Metro Jaya tidak menjelaskan ke publik kesalahan atau maladministrasi yang dilakukan polisi penyidik. Juga pihak polisi tidak menjelaskan alat bukti barunya apa dan tidak menjelaskan atau membuka siapa saja polisi penyidik yang disidang kode etik serta apa sanksinya yang diberikan kepada mereka.

Jika pihak Polda Metro Jaya tidak membuka atau menjelaskan kepada publik berarti kepolisian telah bertindak menutupi kebenaran. Tindakan ini tidak benar karena bisa berakibat dianggap membohongi publik. Untuk dan atas nama kebenaran dan keadilan, maka pihak polisi Polda Metro Jaya harus menjelaskan pada publik, dasar atau alasan pencabutan status tersangka korban Hasya, apa alat bukti barunya, siapa polisi penyidik yang disidangkan kode etik dan apa sanksinya. Untuk itu juga sebaiknya Kapolri mendorong semua Polda membuka kesempatan kepada semua keluarga korban yang alami tindakan salah seperti kasus almarhum Hasya, untuk melaporkan kasusnya serta dibuka kembali - diperiksa demi kebenaran dan keadilan bagi korban serta keluarganya.

Jakarta, 8 Februari 2023
Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H.
Ketua FAKTA INDONESIA
CP: 0813-8182-2567 - Azas Tigor Nainggolan